



Pati, 9 Mei 2022

Hal. : Permohonan Perubahan Nama pada Akta Kelahiran

Kepada :

Yth. Bapak Ketua Pengadilan Negeri Pati

Di –

PATI

Dengan hormat,

- I. N a m a : M. FATKHUN NA'IM
Tempat/Tanggal lahir : Pati, 26 Maret 1988
Jenis Kelamin : Laki-laki
Alamat : Dk. Blimbing 1/5 Ds. Bageng Kec.
Gembong Kab. Pati
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : SMA
E-mail : mfatkhunnaim09@gmail.com
Nomor HP : 0822 2186 2014
- II. N a m a : NUR HAMIMAH
Tempa/Tanggal lahir : Pati, 12 Juli 1986
Jenis Kelamin : Perempuan
Alamat : Dk. Blimbing 1/5 Ds. Bageng Kec.
Gembong Kab. Pati
Agama : Islam
Status Perkawinan : Kawin
Pekerjaan : Guru
Pendidikan : S1
E-mail : nurhamimah015@gmail.com
Nomor HP : 0812 3917 4663

Halaman 1 BA Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON** ;

Perkenankanlah mengajukan perbaikan Akta Kelahiran dengan alasan-alasan sebagai berikut :

1. Bahwa Para Pemohon adalah pasangan suami istri yang menikah di Pati tanggal 27 Oktober 2013, sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor : 0441/108/X/2013, tanggal : 23 Oktober 2013
2. Bahwa dari perkawinan Para Pemohon tersebut dikaruniai (1) orang anak bernama ZAYNA QUTROTIN NADA lahir di Pati tanggal 14 September 2014 ;
3. Bahwa anak Para Pemohon yang bernama. ZAYNA QUTROTIN NADA telah mempunyai Akta Kelahiran yang dikeluarkan oleh Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati No. 3318-LU-17112014-0079 tertanggal 17 November 2014 ;
4. Bahwa karena anak Para Pemohon (ZAYNA QUTROTIN NADA) tersebut sering sakit- sakitan dan saran dari orang tua agar nama anak Para pemohon tersebut diganti / dirubah ;
5. Bahwa atas saran tersebut Para Pemohon kemudian mengganti / merubah nama anak Para pemohon tersebut dari nama ZAYNA QUTHROTIN NADA menjadi QUTHROTUN NADA dengan harapan agar anak tidak sering sakit ;
6. Bahwa pergantian / perubahan nama tersebut oleh Para Pemohon telah dilakukan selamatan dengan mengundang kerabat dekat ,
7. Bahwa sejak saat itu anak Para Pemohon dikenal dan dipanggil oleh masyarakat sekitar dengan nama QUTHROTUN NADA ;
8. Bahwa Para Pemohon telah datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati untuk memperbaiki / mengganti nama anak pertama Para Pemohon tersebut akan tetapi disarankan untuk mendapatkan Penetapan dari Pengadilan Negeri dahulu ;
9. Bahwa Para Pemohon bersedia menanggung g segala biaya yang timbul dalam perkara ini ;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas mohon (lapak Ketua Pengadilan Negeri Pati berkenan memeriksa permohonan ini dan selanjutnya menetapkan :

Halaman 2 BA Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Pti



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon ;
2. Menyatakan sah perubahan / penggantian nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ZAYNA QUTHROTIN NADA menjadi QUTHROTUN NADA ;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pati setelah ditunjukkan Penetapan ini untuk niencatat dalam buku register yang diperuntukkan untuk itu dan selanjutnya memperbaiki / mengganti nama anak dari Para Pemohon yang semula tertulis dan terbaca ZAYNA QUTHROTIN NADA menjadi QUTHROTUN NADA pada Akta Kelahiran Nomor : 3318-LU-17112014-0079, tertanggal 17 November 2014.
4. Membebaskan biaya permohonan ini kepada Pemohon.

Hormat Kami,

M. Fatkhun Na'im

Nur Hamimah

Halaman 3 BA Nomor 19/Pdt.P/2022/PN Pti

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)